

## ABSTRAK

Tanah merupakan bagian terpenting dalam kehidupan setiap manusia. Tanah merupakan bagian manusia dalam melangsungkan kehidupannya, tanah merupakan tempat manusia mencari nafkah, pun sekaligus tanah adalah tempat peristirahatan terakhir manusia. Pepatah Minang mengatakan “*Rumpuk sahalai, tanah sajangka ba nan punyo*” (Rumput sehalai, tanah sejengkal ada yang punya), artinya bahwa di Minangkabau tidak ada tanah yang tidak berpemilik. Kepemilikan tanah di Minangkabau tergolong cukup unik, sebab tanah di dalam pembagiannya terdapat tanah ulayat kaum sebagai harta pusako tinggi yang tidak boleh dijual, dibagi maupun diwariskan kepada perorangan. Ketentuan semacam ini tidak hanya diatur di dalam hukum adat, namun juga di atur di dalam peraturan perundang-undagan nasional. Pasal 18B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang. Kemudian pula diatur di dalam ketentuan Pasal 2 UUPA mengani hak menguasai dari negara. Namun demikian, demi menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat hukum adat, maka keberadaan tanah ulayat kaum perlu di daftarkan pada kantor pertanahan untuk mendapatkan sertifikat sebagai bukti kepemilikannya.

Adapun permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian tesis ini adalah: 1) Bagaimana proses pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat dalam rangka menjamin Keadilan Hukum di Nagari Gantung Ciri Kabupaten Solok? 2) Bagaimana kedudukan hukum adat dan peranan Notaris-PPAT dalam proses pendaftaran tanah di Nagari Gantung Ciri Kabupaten Solok ditinjau Menurut Undang-Undang Pokok Agraria?

Sementara itu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni menggambarkan objek peneltiannya saja.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa proses pendaftaran tanah ulayat kaum di Nagari Gantung Ciri Kabupaten Solok untuk pertama kali dilakukan melalui proses pendaftaran secara sistematis lengkap dengan tahapan: 1) Tahapan persiapan adjudikasi, Tahap pelaksanaan adjudikasi sistematis lengkap, dan 3) Tahap penyerahan hasil adjudikasi lengkap. Selain itu terdapat pula perbedaan pendaftaran tanah ulayat kaum dengan pendaftaran tanah lainnya di Nagari Gantung Ciri, sebagai berikut: 1) Tanah tersebut harus didaftarkan atas nama kaum atau Mamak Kepala Waris dengan mempergunakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditanda tangani oleh Mamak Kepala Waris sebagai Kepala Kaum. Surat pernyataan tersebut harus disetujui oleh Kepala Suku atau penghulu Suku dan Ketua Kerapatan Adat Nagari serta diketahui oleh Kepala Jorong dan Wali Nagari dengan melampirkan ranji yang memuat nama anggota kaum minimal tiga generasi yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris dan diketahui oleh Penghulu Suku dan Ketua KAN. Sementara itu Notaris-PPAT tidak memiliki peran dalam hal pendaftaran tanah ulayat untuk pertama kali. Peran Notaris-PPAT hanya muncul dalam hal membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan kegiatan di bidang pendaftaran tanah, khususnya dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftar.

## Abstract

Land is an important part of the life of every human being. Land is a part of man in living his life, land is a place for humans to make a living, even at the same time land is the final resting place of humans. The Minang saying "Rumpuik sahalai, land of sajangka ba nan punyo" (the grass is as good as the one inch of land has), meaning that in Minangkabau there is no land that is not owned. Land ownership in Minangkabau is quite unique, because the land in its distribution consists of communal ulayat land as high pusako property that cannot be sold, shared or passed on to individuals. Such provisions are not only regulated in customary law, but also regulated in national legislation. Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states: in the Act. Then also regulated in the provisions of Article 2 of the BAL treat the rights of control of the state. However, in order to ensure legal certainty and justice for indigenous peoples, the existence of communal ulayat land needs to be registered with the land office to obtain a certificate as proof of ownership.

The problems that will be solved in this thesis research are: 1) What is the process of implementing customary land registration in order to guarantee legal justice in Nagari Gantuang Ciri in Solok Regency? 2) How is the position of customary law and the role of the Notary-PPAT in the land registration process in Nagari Gantuang Ciri Solok Regency reviewed according to the Basic Agrarian Law?

Meanwhile the research method used in this study is normative and empirical juridical research. This research is analytical descriptive, which describes only the research object.

From the results of the research that has been done, it was found that the registration process for the ulayat community in Nagari Gantuang Ciri, Solok Regency for the first time was carried out through a systematic registration process complete with stages: 1) Stage of preparation for adjudication, complete implementation of systematic adjudication, and 3) Stage of submission complete adjudication result. In addition there are also differences in the ulayat land registration of the people with the registration of other land in Nagari Gantuang Ciri, as follows: 1) The land must be registered in the name of the people or Mamak Waris Head by using the Statement of Physical Mastery of the Land Field signed by Mamak Waris Head as Chief of People. The statement must be approved by the Head of the Tribe or the head of the Tribe and the Chair of the Kerapatan Adat Nagari and known by the Head of Jorong and Wali Nagari by attaching a ranji containing the name of the minimum three generations of members made by the Mamak Chief of Heritage and known by the Tribal Chief and KAN Chairperson. Meanwhile the Notary-PPAT does not have a role in the registration of customary land for the first time. The role of Notary-PPAT only appears in terms of assisting the Head of the Land Office in carrying out activities in the field of land registration, especially in registering data maintenance activities.